



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat : Jalan Propinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 027/K.BAWASLU-PROV. KI-06/HK.01.01/10/2017**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI
TAHUN 2018 DAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD & DPRD SERTA PEMILU
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 KECAMATAN SE – KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden tahun 2019 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden tahun 2019.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagai mana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia tahun 2016 nomor 607

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden tahun 2019, masing-masing atas nama:

NAMA	KECAMATAN
1. Eka Yuda Danu Suma, SH 2. Wang Wang Supriatna 3. Rudi Wiranata	Penajam
1. Muhammad Nurdiansyah, S. Pd 2. Duriah, S. Sos 3. H. Sutrisno	Waru
1. Achmad Rizal Armansyah 2. Masnur, S. Sos 3. Abd. Rahman Wahid, S. Pd	Sepaku
1. Suryawan 2. Eva Desiani 3. Rusmansyah	Babulu

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kecamatan Se – Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berdasarkan Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

KETIGA

: Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Samarinda;
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Camat Se – Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Oktober 2017

KETUA,



DAUD YUSUF, S. Hut